

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pelaksanaan Penyerahan Protokol Pejabat Pembuat Akta Tanah yang meninggal di Kota Padang. Protokol PPAT adalah kumpulan dokumen yang harus disimpan dan dipelihara oleh PPAT yang terdiri warkah pendukung akta, arsip laporan, agenda dan surat-surat lainnya. Warkah adalah dokumen yang dijadikan dasar pembuatan akta PPAT. Ketentuan mengenai Pengaturan Protokol PPAT diatur dalam Pasal 27 sampai 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Bagi PPAT Yang meninggal dunia, salah seorang ahli waris/keluarganya atau pegawainya wajib melaporkannya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak PPAT meninggal dunia dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya melaporkan meninggalnya PPAT kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi disertai usul penunjukan PPAT yang akan disertai protokol PPAT yang meninggal dunia. Ahli waris, keluarga terdekat atau pihak yang menguasai protokol PPAT yang meninggal dunia wajib menyerahtherimakan protokol PPAT yang bersangkutan kepada PPAT yang ditunjuk kepala Kantor. Penyerahan protokol PPAT yang berhenti menjabat bukan karena meninggal dunia dilakukan kepada PPAT lain yang ditentukan oleh PPAT yang berhenti menjabat tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal berhenti PPAT yang bersangkutan atau, apabila menurut pemberitahuan dari PPAT yang bersangkutan tidak ada yang ditentukan olehnya, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam waktu

7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penunjukan penerima tersebut. Mengenai kewajiban untuk menerima protokol PPAT yang meninggal atau Pensiun, tidak hanya berlaku bagi PPAT yang telah lama dilantik atau diangkat. Akan tetapi juga bagi PPAT Baru sebagaimana diwajibkan dalam proses permohonan pengangkatan PPAT sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

- b. Pengawasan Terhadap penunjukan Protokol Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang meninggal Kota Padang. Ahli waris PPAT berkewajiban secara langsung terhadap protokol PPAT. Namun pada kenyataannya yang terjadi dimasyarakat saat ini adalah tidak seluruhnya ahli waris PPAT tersebut bisa memahami prosedur penyerahan protokol PPAT dan mau melaksanakan kewajibannya menyerahkan protokol PPAT kepada PPAT yang telah ditunjuk oleh Kantor Pertanahan Kota Padang untuk menerima peralihan protokol PPAT. Hal ini menyebabkan kesimpangsiuran masyarakat yang membutuhkan protokol PPAT tersebut yang seharusnya disimpan dan dipelihara oleh PPAT yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Secara tidak langsung dapat berakibat fatal bahkan dapat menimbulkan kerugian material yang sangat besar terhadap masyarakat yang akan atau masih membutuhkan akta yang terdapat di dalam protokol PPAT tersebut untuk keperluan kepastian hukumnya. Tanggung jawab PPAT terhadap protokol PPAT yang belum diserahkan kepada PPAT yang lain dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini diartikan luas yaitu suatu perbuatan yang tidak saja melanggar undang-undang tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian. Hal ini juga pernah terjadi di

Kota Padang, dimana ahli waris PPAT yang telah meninggal tidak melakukan penyerahan protokolnya kepada Kantor Pertanahan untuk dapat diserahkan kepada PPAT pemegang protokol lain yang dikarenakan ahli waris PPAT tersebut lupa akan kewajibannya. Sehingga Kantor Pertanahan melakukan tindakan pengambilan terhadap protokol PPAT tersebut untuk selanjutnya menunjuk dan menyerahkan kepada PPAT pemegang protocol Kasus perpindahan protokol dari PPAT ke PPAT lainnya. Dalam pelaksanaan tugasnya selaku PPAT atau Notaris, maka segala tindakannya yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajibannya dalam pembuatan akta PPAT akan diawasi oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat, termasuk pemeriksaan terhadap pembuatan akta, pengadaan dan pengisian protocol serta pelaksanaan segala kewajiban yang telah ditentukan, oleh karena itu sebelum melaksanakan tugas sebagai PPAT, hendaknya saudara berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kantor Pertanahan

2. Saran

- a. Koordinasi antara IPPAT, PPAT dan Kantor Pertanahan dapat dilakukan lebih baik lagi untuk mencegah adanya kesalahan dalam membuat akta
- b. PPAT dapat bersaing secara sehat dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara penuh sesuai dengan sumpah jabatan.



